

## Tanah: Adat Dan Agama Islam

Oleh: Erwin<sup>1</sup>

### Abstract

*In Minangkabau society, Custom and Islam teaching become reference in have behavior. Value and norm system taken as reference and base in comporting, its structure building and character differ. Always there is effort to being both of system value and different norm system, but the effort not yet been conducted systematically, so that in societal life of us find difficulties to differentiate between social fact with system value and norm system which framed in Minangkabau society cognition structure. This Article study the problem of Communal Land at matrilineal society which continue to decrease and divided the ownership of in family of core of samandeh, and social function from communal land do not walk, so that bear many society internal issue. For that, require to be done by efforts with aim to to replace function from communal land to other form, which is having bases to at Islam teaching.*

### A. Pendahuluan

Ada keinginan yang kuat dalam masyarakat Minangkabau untuk menempatkan ajaran Adat dan ajaran Islam berjalan secara paralel. Masyarakat berusaha menjelaskan realitas sosial yang berubah dengan menggunakan kedua prespektif itu. Dunia sosial masyarakat Minangkabau diterjemahkan dari ajaran adat dan ajaran Islam. Kenyataan-kenyataan yang berlawanan dalam dunia sosial dirobah agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat atau

dengan norma-norma dalam ajaran Islam. Inkonsistensi menyolok antara ajaran adat dan ajaran Islam muncul sebagai fakta sosial di beberapa Nagari, sebagai konsekuensi logis karena adanya variasi adat, sebagaimana diungkapkan dalam pepatah "Adat Salingka Nagari" ketentuan adat berlaku dalam satu nagari. Dengan adanya realitas sosial seperti itu, maka rekonstruksi sosial budaya dan atau pemahaman terhadap struktur sosial budaya masyarakat Minangkabau

---

<sup>1</sup> Penulis adalah staf pengajar Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas Padang

kontemporer, dapat dilakukan dengan menggunakan perspektif tertentu, sesuai dengan kompetensi dari para peneliti dan para penulis. Implikasi dari perbedaan perspektif akan melahirkan potret realitas sosial budaya yang berbeda diantara para peneliti dan penulis. Perbedaan-perbedaan itu menjadi bahan yang menarik untuk didiskusikan, agar proses pembelajaran dan internalisasi nilai-nilai keminangkabauan, sesuai dengan pepatah "*basilang kayu dalam tungku, disitu api mangko hiduk*".

Konsepsi "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" memperlihatkan sifat keterbukaan dari ajaran adat. Dinamika ajaran adat sebagaimana yang dikehendaki oleh realitas sosial masyarakat Minangkabau kontemporer harus tetap berada dalam bingkai ajaran Islam. Dengan demikian muara dari dinamika internal dan eksternal dari ajaran adat, seyogyanya merujuk pada kaidah-kaidah yang ada dalam ajaran Islam. Re-interpretasi pada lataran sistem nilai budaya menjadikan suatu keharusan agar dapat dipedomani dan dijadikan sebagai norma-norma dalam sistem sosial.

#### B. Legal Pluralism dan Pragmatisisme Minangkabau

Banyak peneliti mengalami kesulitan dalam memahami masyarakat Minangkabau. Penjelasan terhadap realitas sosial budaya mendapat pembenaran apabila mengikuti perspektif tertentu. Perspektif idealistik yang bersumber dari ajaran adat, ajaran Islam dan

ideologi atau hukum Negara memperlihatkan kompleksitas dan heterogenitas acuan bagi masyarakat Minangkabau dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga memaksa peneliti melakukan analisis pada beberapa tingkat secara proporsional, agar generalisasi atau rekonstruksi sosial budaya masyarakat Minangkabau kontemporer dapat dilakukan. Analisis pada beberapa tingkat secara proporsional, harus dikemas dalam bingkai sosio-historis masyarakat Minangkabau, dengan mengakomodasi variasi dari nagari-nagari yang ada di Minangkabau, dalam konteks "*adat salingka nagari*".

Sistem nilai dan norma yang bersumber dari ajaran adat dan ajaran Islam serta hukum negara, masing-masing berpijak pada landasan filosofi yang berbeda, sehingga secara teknis berbeda dalam mengatur tertib hidup bermasyarakat. Artinya, sebagaimana yang disinyalir oleh Evers (1985:144) dan Keebet (1979), dimana masyarakat Minangkabau akan menggunakan sistem nilai dan norma tertentu sesuai dengan kebutuhannya, dan masyarakat tetap mendefinisikan pola perilakunya sesuai dengan tuntutan kultural.

Reduksi dan simplifikasi terus berlangsung dalam masyarakat, baik di wilayah publik di wilayah domestik (privat). Baik oleh pemimpin formal, informasi maupun oleh masyarakat biasa. Menurut Evers (1985:144), ada kecenderungan masyarakat Minangkabau, merujuk pada salah satu sistem nilai, dalam menyingkapi

dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kalau masalah yang dihadapi berhubungan dengan masalah adat atau ketentuan adat yang dilanggar, maka perspektif Islam yang digunakan, sebaliknya kalau masalah ini berhubungan dengan ajaran Islam atau ada ketentuan Islam yang dilanggar, maka perspektif adat yang dipakai. Dalam penyelesaian konflik atau sengketa, masyarakat Minangkabau juga melakukan hal sama. Dalam penyelesaian sengketa tanah misalnya, masyarakat dapat memilih, apakah penyelesaiannya dilakukan melalui peradilan adat, peradilan agama atau peradilan Negara. Ada kecenderungan peradilan yang digunakan oleh masyarakat adalah peradilan yang menguntungkan mereka (Benda-Beckman:1979).

### C. Ajaran Adat dan Agama Islam

Ajaran adat dan agama Islam dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau, sebagaimana pepatah adat "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, artinya nilai-nilai atau norma dalam ajaran Islam, dijalankan oleh masyarakat sebagaimana yang diatur dalam ajaran Islam. Dari ungkapan tersebut sekaligus juga memperlihatkan bahwa ajaran Islam yang bersumber pada Al Qur'an dan Hadist, merupakan referensi utama yang digunakan oleh masyarakat dalam menata kehidupannya.

Salah seorang pemangku adat, menjelaskan bahwa sifat-sifat

dasar dari adat Minangkabau dapat diklasifikasikan, atau dua bentuk, yaitu adat berbuhul mati dan adat berbuhul sentak. Adat berbuhul masti mengandung arti bahwa aturan-aturan serta kebiasaan yang telah ada dalam masyarakat tidak akan pernah berubah, dan itu bersumber dari ajaran Islam. Adat berbuhul mati merupakan adat yang sebenar adat, yaitu seluruh hukum yang telah ditentukan oleh alam. Adat berbuhul sentak merupakan penjabaran dari adat berbuhul mati, yang diperoleh melalui proses musyawarah dan kemudian dapat dijadikan sebagai norma atau aturan yang dipedomani oleh seluruh anak nagari dalam hidup bermasyarakat. Adat berbuhul sentak, dapat dibagi atau dua bagian, yaitu : (1) adat nan teradat, yaitu hasil kesepakatan penghulu penghulu pada masa lampau, yang digariskan oleh Datuk Perpatih nan Sabatang dan Datuk Ketemanggungan. Adat yang diadatkan ini berlaku bagi semua masyarakat Minangkabau, baik di daerah luhak nan tigo (luhak tanah datar, luhak agam dan luhak 50 kota), dan juga berlaku di daerah rantau, seperti Pariaman, Pesisir Selatan dan sejumlah nagari lainnya. (2) Adat istiadat, yaitu kebiasaan umum dan merupakan hasil kesepakatan para penghulu dalam nagari, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan adat berbuhul mati atau dengan ketentuan adat yang lebih tinggi. Sesuai dengan ungkapan "*lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannyo*" artinya lain tempat lain aturan yang dipakai, karena nagari mempunyai keunikan sendiri-sendiri, maka adat istiadatnya dapat saja berbeda

antara satu nagari dengan nagari lainnya.

Menurut Navis (1985:88) "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*", mempunyai pengertian yang pada dasarnya masyarakat Minangkabau meletakkan Islam sebagai sistem nilai dan norma-norma tertinggi dan dijadikan sebagai pandangan hidup bagi masyarakat Minangkabau. Kedatangan agama Islam atau masuknya agama Islam pada masyarakat Minangkabau bertujuan untuk menyempurnakan ajaran adat pada masyarakat Minangkabau, karena antara ajaran adat dan ajaran Islam memiliki kesamaan dalam pokok ajaran yang berlandaskan kepada ketentuan alam. Ketentuan alam, kalau dipahami merupakan substansi dari ajaran Islam, karena datangnya dari Allah SWT.

Saanin (1984 : 194) menjelaskan bahwa falsafat dan adat Minangkabau, apabila dilihat dari seluruh pepatah dan fatwa adat yang ada, selalu didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam alam nyata. Dasar falsafah yang dipedomani oleh masyarakat Minangkabau diperkuat oleh jalinan antara ajaran Islam dan ajaran adat. Artinya, yang lebih dikedepankan adalah ajaran Islam, sementara ajaran adat harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam ajaran Islam, sebagaimana tertuang dalam ungkapan, sebagai berikut : *syarak mangato, adaik memakai, adaik nan kawi dan syarak nan lazim*, artinya syarak berkata, adat memakai, adat yang kawi san syarak yang lazim,

Awal masuknya agama Islam pada masyarakat Minangkabau, terjadi benturan antara ajaran adat dengan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berkaitan dengan masalah-masalah kekerabatan yang menentukan bentuk perkawinan, pola tempat tinggal setelah menikah dan lingkup pergaulan. Perbedaan ini merupakan bagian kecil dari keseluruhan kehidupan di dunia. Dalam bidang sosial, sebagaimana yang telah dikemukakan tadi, ajaran adat mempunyai prinsip yang menurut lahirnya berbeda dengan ajaran Islam. Adat Minangkabau menganut sistem kekerabatan Matrilineal; sedangkan Islam walaupun menurut petunjuk Al Qur'an adalah parental akan tetapi dalam prakteknya di pahami sebagai patrilineal. Dalam sistem pola menetap setelah menikah, menurut ajaran adat, suami tinggal di lingkungan kerabat istri, sedangkan menurut ajaran Islam dianjurkan istri tinggal di rumah yang dibangun oleh suami atau dilingkungan kaum kerabat suami.

Sejalan dengan itu menurut adat, yang berkuasa dalam keluarga adalah perempuan atau ibu, walaupun yang menjalankan kekuasaan tersebut adalah saudara laki-laki, sedangkan menurut ajaran Islam yang berkuasa dalam keluarga adalah ayah atau suami (syarifuddin, 1984 : 172 - 173). Hubungan sosial antara para warga masyarakat diatur oleh nilai-nilai kemasyarakatan yang bersumber pada ajaran adat dan syariat Islam. Ajaran adat terdiri dari norma-norma yang dibangun oleh masyarakat dan dipandang sebagai pedoman dalam hidup

yang merupakan warisan nenek moyang, yang mereka ta'ati dan mereka pertahankan. Norma-norma adat ini dipaksakan untuk ditaati, karena adanya tekanan-tekanan dari masyarakat secara keseluruhan. Pemimpin-pemimpin adat hanya mengambil bagian penekanannya, pada keadaan-keadaan yang luar biasa. Sumber yang kedua adalah syariat Islam yang merupakan sistem norma, yang pada prinsipnya berbeda dengan ajaran adat, tidak dibuat oleh masyarakat, akan tetapi sistem norma yang didapatkan dalam ajaran agama Islam. Bagian pokok dari ajaran Islam yang terdapat dalam Al Qur'an, serta aturan-aturan yang terdapat dalam Hadist. Deduksi dari peraturan-peraturan dalam Al Qur'an dan Hadist dengan pemikiran-pemikiran secara analogi, dikenal Kiyas. Ketiga sumber dalam Islam dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku oleh masyarakat.

Satu perbedaan penting antara syariat Islam dengan ajaran adat, menurut informan seorang ulama, sebagai berikut; norma-norma dalam syariat Islam agak lebih mementingkan individu. Kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh manusia di atas dunia adalah untuk dirinya sendiri di kemudian hari, begitu juga sebaliknya, kejahatan-kejahatan yang dia perbuat semasa hidup di dunia, ia sendiri juga kelak yang akan menerima ganjarannya. Ajaran adat menurut informan, jauh lebih mementingkan kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Adanya kondisi tersebut menurut informan telah mengakibatkan terjadi benturan-benturan dalam

masyarakat. Norma-norma apa yang akan diujuk, apa bersumber dari ajaran adat atau ajaran Islam, sebagai contoh, dalam hukum perkawinan dan hukum waris, suatu pilihan yang tidak selalu benar. Konsekuensinya seringkali terlihat ada proses penyesuaian-penyesuaian dalam kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat.

Adat memberi kekuasaan kepada mamak untuk menguatkan atau kalau perlu untuk memaksakan norma-norma untuk dapat dipatuhi oleh anggota kerabat satu suku, satu jurai atau paling tidak kepada seluruh anggota keluarga pada tingkat paruk. Apabila ada perbuatan atau kejadian yang melanggar norma-norma yang dilakukan oleh pemuda atau pemudi, masyarakat akan menuding mamak dari yang melakukan pelanggaran, bukan ayah dari yang melakukan pelanggaran.

#### D. Tanah dan Kelangsungan Keluarga Luas Matrilineal

Tanah pusaka pada dasarnya merupakan titik simpul yang menyatukan hubungan sosial ekonomi dan hubungan emosional antar individu dalam keluarga luas matrilineal. Perubahan struktur pemilikan tanah telah mengakibatkan intensitas hubungan sosial ekonomi dan hubungan emosional antar individu bergeser dari keluarga luas matrilineal ke keluarga inti matrilineal.

Menurut teori sistem kekerabatan, kebanyakan sistem matrilineal terdapat dalam masyarakat dengan karakteristik sebagai berikut ; (1) pertanian

subsistensi (*horticulture*) merupakan sumber ekonomi utama; dan (2) kaum wanita melaksanakan tugas-tugas utama dalam pertanian; (3) produktifitas cukup tinggi sehingga memungkinkan penduduk menetap dalam jumlah besar (Schneider, 1957). Ketiga ciri itu sudah sulit ditemukan di masyarakat Minangkabau. Perempuan sebagai ibu adalah lambang dari kebijaksanaan, kejujuran dan kestabilan. Keseluruhan sifat tersebut secara *metaphoris* tergambar dalam tokoh perempuan yaitu "Bundo Kanduang" (Prindiville, 1980: 3). Bundo kanduang sebagai ibu dari raja Minangkabau Dang Tuanku. Untuk urusan keluar anaknya (Dang Tuanku) yang berkuasa, tetapi kekuasaan anak sebagai seorang raja, menyandar kepada kebijaksanaan Bundo Kanduang. Perempuan sebagai pemegang harta pusaka, dan mamak berperan sebagai pengelola. Mereka bersama-sama berusaha untuk menjaga dan mengembangkan harta pusaka, untuk kesejahteraan seluruh anggota *paruik* atau anggota rumah gadang.

Fungsi sosial ekonomi dari keluarga luas matrilineal Minangkabau, berhubungan dengan; (1) keberadaan tanah pusaka sebagai sumber ekonomi bagi anggota keluarga luas matrilineal; (2) keberadaan rumah gadang sebagai tempat tinggal anggota keluarga luas matrilineal dan peranan mamak dalam pengelolaan tanah; (3) aktualisasi dari ajaran adat. Ketiga unsur ini memegang peranan untuk menggerakkan keluarga luas matrilineal dalam menjalankan fungsi

sosial ekonominya. Tanah pusaka berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga luas matrilineal, melalui pemberian hak penguasaan atas tanah pusaka sedangkan rumah gadang berfungsi untuk menyatukan unit-unit produksi dalam keluarga *samande*, sehingga hubungan sosial ekonomi antara keluarga *samande* menjadi kuat. Mamak sesuai dengan ketentuan adat melaksanakan peran distribusi dan redistribusi tanah pusaka secara berkelanjutan.

Besar atau kecilnya tanah yang dimiliki oleh keluarga luas matrilineal akan mempengaruhi mamak (saudara laki-laki dari ibu) dalam menjalankan perannya sebagaimana yang dikonsepsikan oleh ajaran adat, mengelola tanah pusaka untuk kesejahteraan seluruh anggota keluarga luas matrilineal. Tinggal bersama dalam rumah gadang, memberikan arti penting untuk tumbuhnya rasa kebersamaan, penanaman nilai-nilai (*enkulturasi*), pemberian perlindungan terhadap anak-anak dan anggota keluarga lanjut usia, interaksi sosial ekonomi yang kuat dan pemenuhan kebutuhan ekonomi dari seluruh anggota *paruik* dari harta pusaka. Berkurangnya harta pusaka, mengakibatkan keluarga luas matrilineal tidak dapat menjalankan fungsi sosial ekonominya dan digantikan oleh keluarga inti matrilineal.

Sistem produksi suatu masyarakat merupakan cara bagaimana masyarakat menghadapi dan mengubah lingkungan fisik mereka, namun lingkungan alam hanya meletakkan batas-batas bagi organisasi ekonomi suatu

masyarakat. Sistem ekonomi suatu masyarakat dilihat dalam kaitannya dengan sistem kekerabatan yang mengatur proses produksi dan keluarga luas matrilineal merupakan sebuah unit koperasi, dimana seluruh anggota keluarga luas matrilineal menjadi anggotanya.

Konsep reproduksi dilihat sebagai suatu perubahan yang bersifat dinamis dan berhubungan dengan pelestarian sistem sosial. Dengan terjadinya perubahan penguasaan sumber daya dalam keluarga luas matrilineal pada generasi berikutnya, akan mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem sosial. Perubahan struktur kepemilikan tanah pada masyarakat Minangkabau telah mengakibatkan prinsip redistribusi tanah dalam keluarga luas matrilineal tidak berjalan. Redistribusi merupakan suatu bentuk kerja sama antar individu dalam suatu masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara bersama. Redistribusi mempunyai dimensi sosial, ekonomi, politik dan berbeda dengan Resiprositas. Dalam resiprositas hubungan sosial yang terjadi adalah hubungan antar individu (Sahlin, 1976 dan Cook, 1973 dalam Sairin dkk, 2002: 40-73).

Redistribusi tanah pusaka dilakukan oleh mamak dan mamak memegang otoritas dalam pengelolaan tanah pusaka untuk kesejahteraan seluruh anggota keluarga luas matrilineal. Dalam redistribusi tanah pusaka, hubungan yang terjadi adalah hubungan antar keluarga inti matrilineal dengan tanah pusaka yang dikuasai, sebagai bagian dari keluarga luas

matrilineal. Setiap keluarga inti matrilineal yang memperoleh hak memanfaatkan harta pusaka tidak bisa mengatakan harta pusaka yang dikuasainya sebagai milik dari keluarga inti matrilineal, melainkan status kepemilikan tanah tetap pada keluarga luas matrilineal. Fungsi redistribusi tanah pusaka dalam keluarga luas matrilineal adalah untuk mengintegrasikan keluarga-keluarga inti matrilineal dalam keluarga luas matrilineal. Melalui aktivitas redistribusi anggota-anggota keluarga luas matrilineal menjadi merasa terikat, sehingga terwujud solidaritas dalam keluarga luas matrilineal.

Peningkatan jumlah penduduk pada akhirnya mengakibatkan pemilikan tanah dalam keluarga inti matrilineal berkurang, dan keluarga inti matrilineal mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk itu keluarga inti matrilineal akan melakukan berbagai usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, kondisi itu berpengaruh terhadap pranata-pranata sosial budaya masyarakat, seperti, struktur pemilikan tanah, pola pemanfaatan lahan, hubungan kerja di tanah pertanian.

Menurut Harris (1968) adaptasi ekologi dan ekonomi memainkan peran penting dalam pembentukan struktur sosial budaya, disamping faktor ideologi, sistem nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pergeseran struktur dan fungsi keluarga pada sistem kekerabatan matrilineal, tidak hanya disebabkan karena perubahan pada infra-struktur, akan tetapi juga disebabkan karena aktualisasi dari ajaran Islam dalam

kehidupan masyarakat. Struktur dan fungsi keluarga luas matrilineal Minangkabau, berhubungan erat dengan : (1) keberadaan tanah pusaka dan jumlah anggota keluarga luas matrilineal; (2) keberadaan rumah gadang sebagai tempat tinggal anggota keluarga luas matrilineal dan konsep pemilikan tanah sehingga akan mempengaruhi peranan mamak dalam pengelolaan tanah pusaka; (3) aktualisasi ajaran adat dan ajaran Islam berjalan secara paralel. Ajaran adat sebagai manifestasi dari struktur dan infrastruktur, dan ajaran Islam sebagai sumber nilai tertinggi dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Dalam kenyataannya proses adaptasi yang dilakukan oleh keluarga inti matrilineal sejalan dengan proses perubahan status kepemilikan tanah, dan secara substantif telah mempengaruhi hubungan sosial ekonomi antara keluarga inti matrilineal dalam keluarga luas matrilineal, termasuk didalamnya pergeseran peran dan status individu dalam keluarga luas matrilineal. Kondisi tersebut tidak mengakibatkan terjadinya perubahan garis keturunan pada masyarakat Minangkabau, garis keturunan tetap di hitung menurut garis perempuan. Hal ini disebabkan karena masyarakat Minangkabau menempatkan dua sistem nilai yang relatif berbeda, sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam beberapa hal, nilai-nilai dalam ajaran Islam ikut berperan memperkuat arah perubahan pada tatanan struktur masyarakat.

Pepatah adat yang berbunyi "*sakali aia gadang, sakali tapian*

*baraliah*" merupakan refleksi dari kesadaran masyarakat Minangkabau akan perubahan, namun ada ketidaksiapan masyarakat, sehingga proses re-interpretasi terhadap sistem nilai yang bersumber dari sistem kekerabatan matrilineal tidak berjalan. Jumlah penduduk Minangkabau terus bertambah, dan secara alamiah pertambahan penduduk akan mengakibatkan penurunan luas tanah pusaka yang dimiliki oleh keluarga luas matrilineal secara terus menerus, sehingga sampai pada satu keadaan semua tanah pusaka telah terbagi-bagi penguasaannya dalam keluarga inti matrilineal. Perubahan struktur pemilikan tanah secara langsung telah mengakibatkan terjadinya desintegrasi dalam keluarga luas matrilineal, fungsi yang selama ini dijalankan oleh keluarga luas matrilineal mulai melemah dan mengakibatkan anggota keluarga luas matrilineal seperti Lansia, anak yatim dan anda kehilangan perlindungan.

Hubungan antara mamak dan kemenakan pada dasarnya merupakan hubungan yang saling mengikat yang digerakkan oleh harta pusaka. Mamak berkewajiban untuk mendidik kemenakannya sampai dia jadi orang, dan mamak menjalankan perannya apabila didukung oleh harta pusaka. Kemenakan akan mengikuti dan mematuhi segala nasehat dan arahan yang diberikan oleh mamak, karena segala kebutuhan kemenakan diberikan oleh mamak. Pada saat mamak tidak dapat lagi menjalankan perannya sebagaimana yang dikonsepsikan oleh ajaran adat, maka hubungan mamak kemenakan melemah.



Perubahan struktur dan fungsi keluarga dari keluarga luas matrilineal ke keluarga inti matrilineal, menggeser hubungan mamak kemenakan yang berbasis ajaran adat ke hubungan ayah anak yang didasarkan pada ajaran Islam. Artinya, aktualisasi ajaran Islam dalam hubungan ayah dengan anak dan suami dengan istri menguat, dapat dilihat sebagai respons dari masyarakat Minangkabau terhadap kelangkaan harta pusaka.

Pada masyarakat Minangkabau kontemporer, keluarga inti matrilineal sudah merupakan unit sosial (social entity) yang berdiri sendiri dalam arti produksi dan konsumsi. Keluarga inti matrilineal merupakan wadah sosial dan ekonomi, yang dalam banyak hal tidak lagi terikat pada keluarga luas matrilineal. Pola tempat tinggal tidak lagi berada disekitar rumah induk (rumah gadang), sehingga intensitas hubungan sosial ekonomi melemah. Anak-anak anggota keluarga luas matrilineal tidak lagi bebas untuk makan dirumah saudara-saudara perempuan ibunya, sehingga kebutuhan gizi anak-anak betul-betul tergantung dari satu dapur.

Dalam beberapa aspek, ditemukan adanya hal yang bersifat kontradiktif dalam memahami hubungan antara mamak dengan kemenakan pada beberapa keluarga luas matrilineal, dimana pemimpin keluarga luas lebih menginginkan kemenakan perempuannya membangun rumah baru disekitar rumah gadang atau rumah induk, sedangkan para kemenakan lebih senang membangun rumah jauh dari rumah induk. Ini salah satu faktor

yang mendorong keluarga baru membangun rumah jauh dari rumah induk. Berkurangnya jumlah tanah yang jadi sumber pendapatan, mempersempit akses anggota keluarga terhadap sumber daya tanah yang dimiliki keluarga luas matrilineal pada tingkat *paruik*. Hubungan persaudaraan tidak selamanya baik, kecemburuan, kompetisi sering kali muncul. Seringkali persengketaan terjadi apabila salah seorang anggota keluarga luas matrilineal tidak memperoleh kesempatan yang sama, dalam memanfaatkan harta pusaka, dan solidaritas sosial dalam keluarga luas matrilineal akan dapat berjalan dengan baik, apabila tanggung jawab keluarga luas matrilineal terhadap anggota dan tanggung jawab anggota terhadap keluarga luas matrilineal berjalan seimbang.

#### E. Kesimpulan

Secara alamiah tanah pusaka sulit dipertahankan karena lekakan penduduk dan kebutuhan terhadap tanah meningkat, mengakibatkan melemahnya solidaritas sosial dalam keluarga. Tanah pusaka yang dijadikan sebagai tempat tinggal dan unit usaha bersama, agar kebutuhan hidup dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga luas matrilineal dapat terpenuhi, tidak berfungsi. Usaha yang sistematis dan terencana perlu dilakukan untuk mencari pengganti tanah sebagai sumber penghidupan bagi keluarga luas matrilineal dan pusat orientasi dari seluruh anggota keluarga luas matrilineal. Usaha-usaha tersebut dapat saja berbentuk kelompok

usaha bersama yang melibatkan seluruh anggota keluarga luas matrilineal. Kelompok Usaha Bersama, dapat dijadikan sebagai wadah untuk menyatukan unit-unit ekonomi yang ada pada setiap keluarga inti.

Menguatnya penerapan hukum waris Islam dalam kehidupan masyarakat telah mengakibatkan mekanisme sosial untuk memelihara harta pusaka melemah, sehingga fungsi sosial dari tanah pusaka tidak berjalan. Pelembagaan mekanisme

sosial yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat miskin yang bersumber dari ajaran Islam perlu diberdayakan, baik di tingkat kaum, suku dan nagari. Kelompok usaha bersama yang berbasis kekerabatan, pada tingkat kaum atau suku menjadi keharusan. Pada tahap awal dapat saja dalam bentuk pengumpulan zakat, infak dan sedeqah dari anggota kaum dan suku, disamping iuran dari seluruh anggota kaum atau suku.

#### Daftar Pustaka

- Aziz, Saleh. A. 1992. *Jaminan Sosial pada Masyarakat Minangkabau di Perkotaan*. Padang, Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya Universitas Andalas.
- Benda Beckmann, F.v, 1979. *Property in social continuity, continuity and change in the maintenance of property relations through time in Minangkabau West Sumatra*. The Hague, Martinus Nijhoff.
- Benda Beckmann, F.v, & Benda-Beckmann, K.V. 1994. "Rural populations, Social Security, and Legal Pluralism in the Central Moluccas of Eastern Indonesia". In John Dixon and Robert P. Scheurell (eds), *Social Security Programs: A Cross-Cultural Comparative Perspective*. London Greenwood Press.
- Benda Beckmann, F.v. et al. 1988. "Introducing: Between Kinship and the State". In Benda Beckman, F.V at al (eds), *Between Kinship and the State*. Foris Publications, Dordrecht.
- Benda Beckmann, F.Von an Benda-Beckman, K Von and Hans Marks, 1994. *Coping with Insecurity, An Underall Persepctive on Social Security in The World*. Stiching Focaal, Nijmegen.
- Biezeveld, R, 2002. *Between Individualism and Mutual Help; Social security and natural resources in a Minangkabau village*. Delf Uitgeverij Eburon.
- Evans-Printchard, E.E. 1951. *Social Anthropology*. London: Cohen & West, Ltd
- Fox, Robin, 1978. *Keluarga dan Perkawinan*, alih bahasa Suffian Sahuri. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Goode J. Williams, 1985. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bina Aksara

- Harris, Marvin, 1968. *The Rise of Anthropological Theory*. New York: T.Y Crowell
- , 1980. *Cultural Materialism*. New York: Random House
- Kahin, A, 1999. *Rebellion to Integration; West Sumatra and Indonesian Polity* Amsterdam University Press.
- Kahn, Joel S, 1973. Economic Scale and the cycle of Petty Commodity production in West Sumatra, dalam M. Bloch (ed) *Marxist Analysis and Social Anthropology*. London, Malaby Press.
- Kahn, Joel S, 1980. *Minangkabau Social Formation, Indonesia Peasants and the World-economy*, London : Cambridge University Press.
- Kato, Tsuyoshi, 1977. *Social Change in a Centrifugal Society : The Minangkabau of West Sumatra*. Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University.
- Koesing, R.M. 1976. *Cultural Anthropology; A Contemporary perspective*. New York, Holt, Rinehart and Winston.
- Koesing, R.M. 1989. *Azntropologi Budaya*, terjemahan Samuel Gunawan, Jilid 1 dan 2. Suatu Perspektif Kontemporer. Jakarta, Erlangga.
- Lerner. Daniel, 1958. *The Passing of Traditional Society*, New York Free Press
- Sairin, Syafri, dkk, 2002. *Antropologi Ekonomi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Samedi, Pujo. H.Y. 1994. "Materialisme dalam Antropologi" Yogyakarta, *Buletin Antropologi*, edisi no 18 tahun IX. Perpustakaanm Jurusan Antropologi UGM.